



Baru 14 Mobdin Dewan Dikembalikan

MANGUPURA- Anggota DPRD Badung memilih tunjangan transportasi ketimbang mobil dinas (Mobdin). Nah, pengembalian mobdin pun sudah dilakukan, Jumat (29/9). Sebanyak 14 unit mobdin dari 40 anggota dewan sudah dikembalikan.

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata mengatakan, pengembalian mobdin dewan merujuk Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif anggota DPRD. "Kita minta hari ini (Jumat kemarin) semua mobil anggota dikembalikan karena mereka telah mendapat tunjangan transportasi. Sesuai aturan kalau sudah mendapat tunjangan transportasi mereka tidak boleh mendapat fasilitas mobil," jelas Parwata, kemarin. Terpisah, anggota DPRD Badung Nyoman Satria yang paling pertama mengembalikan mobdin. Ia mengakui hal ini sudah sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. "Meski Pergub tentang penjabaran PP 18 tahun 2017 belum turun, kami sebagai anggota dewan sudah mempersiapkan diri. Karena kita tidak lagi mendapat fasilitas mobil dinas, tapi sudah diganti ke tunjangan transportasi," jelas dewan asal Mengwi, Badung ini.

Politisi PDIP ini mengaku belum mengetahui berapa besaran uang transportasi karena masih menunggu Pergub. "Yang jelas tidak boleh melebihi dari tunjangan yang didapat dari anggota DPRD Bali," pungkasnya. (dwi/dot)



Bupati Bangli- Wabup Diperiksa Penyidik

Terkait Kasus UP Bangli

DENPASAR-Kasus dugaan korupsi upah pungut (UP) pajak sektor pertambangan di Kabupaten Bangli dengan tersangka mantan Bupati Bangli dua periode, I Nengah Arnawa bakal memasuki babak baru.

Kepala seksi pidana khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Bangli, Elan Jaelani dikonfirmasi, Jumat (29/9) mengatakan, berkas kasus yang menjerat mantan orang kuat di Bangli ini akan segera rampung. "Saat ini masih P-19. Secepatnya berkas bisa segera P-21 (lengkap) dan dilakukan

pelimpahan tahap II," ujar Elan.

Ditambahkan Elan, kasus yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp 42 juta, pihak penyidik telah memeriksa belasan saksi. "Termasuk bupati Bangli (I Made Gianyar) dan Wakil Bupati Bangli (Sang Nyoman Sedana Arta) sudah diperiksa, "tegas Elan sembari berharap perkara ini bisa segera disidangkan.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus ini penyidik telah menetapkan I Nengah Arnawa sebagai tersangka. Penetapan bupati Bangli dua periode dalam kasus korupsi UP pajak sektor pertambangan ini setelah penyidik Kejari Bangli

melakukan pengembangan perkara dan melihat fakta dalam persidangan. Arnawa diduga menyalahgunakan kewenangan saat menjabat Bupati Bangli.

Saat menjabat, mantan ketua DPC PDI Perjuangan Bangli ini menandatangani usulan terdakwa kemudian disetujui dan tertuang dalam SK Bupati No. 977/286/2006, tanggal 11 Oktober 2006. Selanjutnya SK tersebut dijadikan dasar mencairkan dan membagikan UP sektor pertambangan pada pejabat dan pegawai di Bangli.

Sehingga atas dasar itu, Arnawa diduga membiarkan pembagian dana UP pajak

sektor pertambangan. Padahal, kegiatan pemungutan pajak di sektor itu tidak pernah dilakukan. Pun dalam biaya pungutan itu, Arnawa ikut menikmati dana UP yang dibagikan oleh dua terpidana Alit Darmawan dan Rai Darmayudha.

Dari daftar puluhan penerima uang yang terlampir dalam dakwaan JPU untuk dua terpidana mantan Kadispenda Pemda Bangli yaitu Alit Darmawan dan Rai Darmayudha. Arnawa disebut-sebut menerima sejumlah uang dengan besaran bervariasi dari tahun 2006 sampai dengan 2010 Rp 42 juta lebih. (pra/dot)